

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Apa yang disebut dengan istilah kejahatan, merupakan bagian kehidupan sosial, hidup yang tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, perkosaan, penipuan, penganiayaan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial¹.

Pencegahan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan nilai-nilai spesifik bagi hak-hak perempuan dan anak. Di semua masyarakat perempuan (termasuk anak) rentan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu sesungguhnya karena mereka perempuan (anak)².

Perkembangan sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini

¹Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai*, Bandung, PT Alumni, 2009, hlm. 81.

²C. De Rover, *To serve and To Protec, Acuan Penegakan Hukum*, Internasional Commite of the Cross-Geneve 1988", PT Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 350.

menyebabkan semakin tingginya kriminalitas dan marak terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif³.

Di banyak negara di dunia termasuk Indonesia kejahatan mengenai perempuan dan anak-anak rendah rangkingnya dalam pengutamaan, adalah kewajiban dari setiap agen penegak hukum untuk menyikapi (*expose*) kejahatan demikian, untuk sedapat mungkin memperlakukan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan cara yang cermat, peka dan profesional. Ditinjau dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1.

Maraknya kasus kejahatan pada penganiayaan anak ini dimana banyak pelakunya sudah menerima hukuman setimpal, ternyata tidak serta merta membuat pelaku lainnya jera. Banyak penyebab terjadinya penganiayaan pada anak ini mulai kerakter pelaku yang memang psikopat dan mengalami gangguan kepribadian, faktor ekonomi, efek traumatik dan lainnya. Sehingga dalam penanganan kasus penganiayaan pada anak pun tidak bisa digeneralisasi dan harus dianalisa perkasus. Akan tetapi, pemicu terbesar seseorang melakukan penganiayaan terhadap anak ini biasanya memang replikasi atau pengulangan dari perjalanan hidup pelaku. Dimana pada masa lalunya, pelaku juga pernah menjadi korban penganiayaan atau pernah mengalami efek traumarik. Replikasi merupakan penyebab dominan dalam kasus penganiayaan pada anak di negara ini. Dalam golongan pelaku biasanya melakukan penganiayaan terhadap anak karena disebabkan oleh faktor kepribadian. Contohnya otoriter, kaku, kasar, agresif.

Kondisi ini diperparah oleh beratnya beban hidup pelaku akibat kondisi ekonomi yang sulit. Selain faktor sulitnya ekonomi, replikasi juga biasanya dipicu masalah dalam keluarga ataupun perkawinannya yang dialami pelaku. Sehingga, efek kumulatif dari berbagai persoalan tersebut seringkali dilampiaskan pada anak. Anak yang rentan menjadi korban penganiayaan justru di lingkungan rumah dan sekolah, lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, bahwa pelaku penganiayaan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang sering terjadi

di sekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidaksiapan orang tua, kurangnya pengetahuan menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak.

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistemnya yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “negara Indonesia berdasar atas hukum”, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Ketentuan UUD 1955 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan antara lain Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan dan Penegakan Hukum pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak sebagai landasan Yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian maka pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian

dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara⁴.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita metal, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban⁵.

Termasuk dalam hal penganiayaan terhadap anak ini seharusnya aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dan diberikan sanksi yang dapat membuat pelaku jera dan dapat mengurangi angka penganiayaan yang semakin banyak. Penganiayaan terhadap anak umumnya terjadi di lingkungan rumah tangga. Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang rentan terjadi pada anak apalagi jika pelaku penganiayaan tersebut dilakukan oleh orang terdekat dan sasarannya adalah anak yang seharusnya menjadi salah satu tempat berlindung seorang anak dari berbagai ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya. Kondisi tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak asasi anak. Penganiayaan terhadap anak ini lebih banyak dipicu karena hal sepele misalkan karena keadaan kurang mampu dari segi ekonomi.

Istilah penganiayaan di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap

⁴ *Himpunan lengkap Undang-Undang Tentang hak Asasi Manusia*, Cetakan pertama, Buku Biru, Yogyakarta, 2013, hlm. 143-145.

⁵ Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 261.

tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak⁶.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, atau luka. Contoh "*rasa sakit*" tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Dalam berbagai referensi hukum penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang.

Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut "*perasaan*" atau "*batiniah*". Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman⁷.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, Penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

⁶Leeb, R.T.; Paulozzi, L.J.; Melanson, C.; Simon, T.R.; Arias, I. (1 January 2008), *Child Maltreatment Surveillance: Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements*, Centers for Disease Control and Prevention. Diakses tanggal 20 October 2008.

⁷ Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007. hlm 13

Pengaturan mengenai kekerasan dan penganiayaan terhadap anak juga dijelaskan dalam Pasal Pidana Penganiayaan ringan yaitu Pasal 351 Jo. 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus Kekerasan fisik/penganiayaan ini diatur dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Frasa kekerasan Pasal tersebut sebagai setiap perbuatan terhadap terhadap anak yang berikut timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum⁸. Sementara, saksi bagi pelaku atau orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,..(Tujuh Puluh dua juta rupiah).

Namun ternyata, Fenomena membuktikan telah banyak terjadi penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap anak khususnya di kota Bandung sesuai data yang diperoleh bahwa kekerasan terhadap anak ini tiap tahunnya meningkat. Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2016.

dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Bandung fokus menangani kekerasan pada anak. Dimana angkanya masih cukup tinggi, baik kekerasan fisik maupun seksual berdasarkan data pada tahun 2015 lalu, ada 142 Kasus Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Data tersebut meliputi kekerasan pada anak dan tahun 2017 baru menerima laporan 28 kasus, kasus kekerasan yang terjadi khususnya pada anak, rata-rata adalah kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan Verbal dan bulliying dan berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes) bahwa angka Kekerasan Fisik terhadap anak masih tinggi di antaranya adalah mengenai Penganiayaan terhadap anak.

Adapun Kasus Penganiayaan yang terjadi pada Anak di Wilayah Kota Bandung yang penulis dapat dari Unit PPA Porestabes Bandung, yaitu⁹ :

Tabel 1.1 : *Data Kasus Penganiayaan Pada Anak di Kota Bandung*

NO	INDIKATOR	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017 Januari-Oktober
1	KEKERASAN FISIK	3 Kasus	6 Kasus	16 Kasus	26 Kasus	25 Kasus

Sumber : Unit PPA Polrestabes bandung

Dari data di atas tersebut bahwasannya Penganiayaan terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kejahatan semacam ini mengancam keberlangsungan masa depan anak khususnya di kota Bandung.

⁹ Porestabes Kota Bandung, Data Kasus Kekerasan Fisik/Penganiayaan Pada Anak di Kota Bandung, Data Tahun 2013 s/d Oktober 2017.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga pada 2011-2013, dari 7.650 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, 30,01% atau 2.132 di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual dan kekerasan fisik. Ironisnya lagi, tindak kejahatan ini mencuat dari lingkungan terdekat sang anak yakni, keluarga, sekolah, hingga tempat tinggalnya. Yang paling mengejutkan, banyak kasus kekerasan pada anak dimana pelakunya anak-anak juga. Potret ini seakan menunjukkan bahwa Indonesia, bukan lagi tempat yang ramah bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu ada beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di kota Bandung pada 9 September lalu, Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh nenek terhadap cucunya sendiri yang melakukan penganiayaan dengan mencelupkan wajah cucunya Rachel Herliani yang berumur 11 tahun pada wajannya berisi minyak goreng panas yang dilakukan di rumahnya dan berdasarkan dari visum tersebut muncul kaitan dengan adanya luka bakar stadium 3 yang mengharuskan korban dioperasi.

Contoh lain adalah yang terjadi di Bandung Barat kepada balita Calvin Alvianyah yang tewas akibat tindakan kekerasan penganiayaan oleh ayah tirinya. Berdasarkan keterangan dari kepala polisi bahwa ayah tirinya mengguyurkan air ke kepala korban. Bahkan tubuh anak balita ini dibenamkan ke dalam ember plastic berisi air selama sekitar lima detik, lalu menendang pantat korban balita tersebut hingga memukul lagi dada korban sebanyak tiga kali hingga kepala korban terbentur tembok dan keesokan harinya anak balita alias Calvin tersebut dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga dipastikan bahwa Calvin sudah meninggal dunia.

Contoh kasus di atas adalah salah satu bentuk dari sekian banyak kasus perlakuan penganiayaan terhadap anak yang merupakan salah satu bentuk dari kekejaman kekerasan padahal sudah jelas dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tercantum larangan untuk tindakan penganiayaan.

Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1954 yang mengatur bahwa:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Sebetulnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah jelas menjabarkan mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku penganiayaan ini dan juga telah dijelaskan pihak-pihak yang harus turut serta dalam mensukseskan tujuan dari dibuatnya Undang-undang ini yaitu terjaminnya perlindungan dan penegakan hukum untuk setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali, namun perbuatan Penganiayaan terhadap anak ini masih saja marak terjadi.

Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari pihak yang berwenang untuk menegakan hukum di Indonesia, yaitu pihak Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara

keamanan dan ketertiban di masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 Tugas Pokok Kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan. Rumusan di dalam Pasal 2 ini penekanannya pada fungsi pemerintahan, dimana kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi kepolisian tersebut mengandung makna sama dengan tugas dan wewenang kepolisian, baik tugas dan wewenang *preventif* maupun *represif*¹⁰.

Sedangkan Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Penganiayaan anak. Dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living Law*), karena ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini polisi diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

Terkait dengan pelaku penganiayaan terhadap anak ini adalah sebagai wujud dari peranan kepolisian karena pada hakikatnya pelaku penganiayaan anak

¹⁰Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 172.

tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya¹¹.

Melihat dari banyak kasus Penganiayaan yang terjadi pada anak sudah menjadi tanggung jawab utama dan secara moral bahwa aparat penegak hukum terutama Kepolisian untuk meningkatkan Penegakan hukum terhadap Pelaku Penganiayaan karena dilihat dari kenyataan yang terjadi berbagai hukuman yang diterima oleh para pelaku nampaknya belum membuat efek jera.

Atas dasar ini tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di Porestabs Bandung dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Porestabs Bandung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak?

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung., 2010, hlm 2.

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menangani kendala-kendala terhadap pelaku penganiayaan anak di Porestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di Porestabes Bandung dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Porestabes Bandung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menangani kendala-kendala terhadap pelaku penganiayaan anak di Porestabes Bandung.



D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Kegunaan Secara Akademisi

Dari penelitian ini dapat memperkaya keilmuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung terutama fakultas Syari'ah dan Hukum terutama fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya menambah

referensi untuk kajian mengenai tinjauan umum Hukum Pidana terhadap Penganiayaan Terhadap Anak.

2. Kegunaan Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum Pidana, terutama mengenai Perlindungan Hukum bagi tindak pidana Penganiayaan terhadap Anak.

3. Kegunaan Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan Program Perlindungan Hukum dalam penanganan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan program Perlindungan Hukum terhadap anak dengan berbagai masalah yang mungkin akan timbul.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang sering pula disebut kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Kaidah ini ada dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di

dalamnya¹². Istilah lain dari hukum itu adalah Undang-undang. Undang-undang adalah ketentuan peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa¹³.

Adapun beberapa dasar Teori yang dapat mendukung dalam skripsi ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Teori Hak Asasi Manusia

Secara epistemologis, Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia, kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti dan wajib. Hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia¹⁴.

Menurut Miriam Budiarjo Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun sebagainya. Negara beranggapan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap anak, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi¹⁵.

¹² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.31.

¹³ Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam*, Cet-ke 2, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm 27.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 334.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 123.

Adapun alasan mengapa digunakannya teori HAM di dalam skripsi ini adalah karena tujuan dari ham itu sendiri yaitu untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain agar tidak dilanggar. Contoh sebuah kasus pelanggaran HAM misalnya orangtua yang melakukan pemaksaan dengan melakukan penganiayaan kepada anaknya agar anaknya masuk pada jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya dan pada dasarnya anak sudah seharusnya dilindungi dari sasaran penganiayaan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Undang-undnag nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka bahwa hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*interagratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori

pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana¹⁶.

Teori absolut (*teori retributif*) adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan¹⁷.

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok atau karakteristik Teori *retributif*, yaitu:

1. Tujuan Pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Leonard, teori *relatif* pemidanaan tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana¹⁸.

¹⁶ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Teori Treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.

Teori perlindungan sosial (*sosial defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Adapun alasan suatu teori pemidanaan digunakan di dalam skripsi ini adalah bahwa tujuan dari teori pemidanaan ini adalah agar dapat melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini berarti seorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak harus diberikan hukuman pemidanaan.

c. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit. hlm 96-97.

Menurut Satcipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup melainkan proses yang melibatkan lingkungannya dan alasan suatu teori penegakan hukum pidana digunakan di dalam skripsi ini adalah agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Keterkaitan antara teori HAM, teori pidana dan teori penegakan hukum pidana. Hubungannya bahwa teori HAM ini sangat penting untuk melindungi anak dari kekerasan dan agar orang lain tidak sesuka hati terhadap anak karena pada dasarnya dengan adanya hak asasi manusia, anak akan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan/*bullying* dan dalam teori pidana bahwa teori pidana ini adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman yang dimaksud dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar HAM hak orang lain dan teori penegakan hukum pidana ini adalah agar upaya atau tegaknya norma-norma hukum secara nyata demi tercapainya sebuah kedamaian di dalam masyarakat jika terjadi suatu penganiayaan terhadap anak maka penegakan hukum pidana haruslah ditingkatkan dengan melibatkan berbagai sub system kultural seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang ada¹⁹ dihubungkan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Dasar 1945.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literature dan seterusnya.

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya atau sumber data yang di ambil dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.

¹⁹ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.hlm 51.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan filosofis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut²⁰:

a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang, bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan untuk penunjang (pelengkap) dalam Penelitian.

b. Wawancara

²⁰ *Ibid.*, hlm 21.

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab di instansi Polrestabes Bandung tepatnya dilakukan dengan Kanit PPA dan Kasubnit PPA Polrestabes Bandung.

c. Studi Pustaka (*Liberary Research*)

Studi Pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi Pustaka dilakukan diantaranya di perpustakaan pusat UIN SGD Bandung, Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat.

d. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti data dari media elektronik atau media sosial dan lain-lain.

4. Analisis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data Kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

Analisis data dapat digunakan untuk mencegah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber sekunder maupun sumber primer.
- b) Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d) Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

5. Lokasi Penelitian

- a. Instansi Kantor Polrestabes Bandung.
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bapusipda Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR).